



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MACHYA ASTUTI DEWI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN SISTEM INFORMASI
3. NHK : 512262

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 181 m2/113 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	331.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
2. LAINNYA, THRILL - Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
3. MOBIL, RUSH TRD SPORTIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	56.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	22.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	424.736.579
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.734.236.579
III. HUTANG	Rp.	123.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.611.236.579

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.